

## DIVERSI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA

**Kharis Tegar Rizqullah**

Universitas Mulawarman

[kttegar@gmail.com](mailto:kttegar@gmail.com)

**Rini Apriyani**

Universitas Mulawarman

[Riniapriyani@fh.unmul.ac.id](mailto:Riniapriyani@fh.unmul.ac.id)

**Grizelda**

Universitas Mulawarman

[Grizelda@fh.unmul.ac.id](mailto:Grizelda@fh.unmul.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze and compare the implementation of diversion as a mechanism for resolving juvenile criminal cases within the juvenile justice systems of Indonesia and Singapore. The research employs a doctrinal method using a statutory approach combined with a comparative approach. The analysis focuses on differences in regulatory frameworks, implementation mechanisms, and the roles of law enforcement authorities in applying diversion in both countries. The findings reveal that although Indonesia and Singapore both recognize diversion as an alternative to formal criminal proceedings for children, significant differences exist in terms of normative regulation, procedural implementation, and institutional support. Singapore demonstrates a more integrated diversion model, supported by strong institutional infrastructure, while Indonesia continues to face challenges related to coordination, consistency in application, and the effective realization of child protection objectives. This study concludes that Singapore's diversion practices offer valuable insights for strengthening and reforming diversion policies in Indonesia, particularly to enhance their effectiveness, align them with the best interests of the child, and reinforce the principles of restorative justice.*

**Keywords:** *Diversion; Juvenile Justice System; Juvenile Criminal Cases; Comparative Study; Restorative Justice.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan komparatif. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan kerangka regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan peran aparat penegak hukum dalam implementasi diversifikasi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama mengadopsi diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan normatif, prosedur pelaksanaan, serta dukungan kelembagaan dan fasilitas penunjang. Singapura menunjukkan model pelaksanaan diversifikasi yang lebih terintegrasi dan didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek koordinasi, konsistensi penerapan, dan pemenuhan tujuan perlindungan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik diversifikasi di Singapura dapat menjadi rujukan penting bagi penguatan dan reformasi kebijakan diversifikasi di Indonesia agar lebih efektif, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Diversi; Peradilan Pidana Anak; Penyelesaian Perkara Pidana; Studi Perbandingan; Keadilan Restoratif.

## I. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Anak ini didasari pada pemikiran yang baru dan mengikuti perkembangan zaman yang disebut dengan Pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative justice* merupakan sebuah alternatif baru dalam pemidanaan anak. Pendekatan ini memiliki sebuah tujuan yaitu melindungi kepetingan anak serta dibarengi dengan penghukuman berdasarkan hak-hak anak. *Restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mempertimbangkan dampak masa depan. Keadilan restoratif ini diterapkan sebagai salah satu cara penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan fokus mengembalikan keadaan seperti semula.<sup>1</sup>

Diversi yang merupakan bagian dari sebuah sistem penyelesaian dari perkara anak yang mempunyai arti pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses diluar Peradilan Pidana, diversi sendiri wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan, dengan catatan diupayakan Diversi apabila memenuhi syarat yaitu diancam dibawah 7

tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.<sup>2</sup>

Diversi hadir dengan membawa fokus utama berupa pendekatan persuasif atau pendekatan non penal, dimana pada saat menjalankan proses diversi juga menggunakan pendekatan restoratif di waktu melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan, antara korban, Pelaku, Penegak Hukum, Pekerja Sosial, dan Pembimbing kemasyarakatan. hal ini memberikan kesempatan anak sebagai pelaku untuk memperbaiki kesalahan.<sup>3</sup>

Indonesia dan Singapura adalah dua negara kawasan Asean yang memiliki perhatian khusus pada penyelesaian alternatif dalam menangani kasus pidana anak, di Indonesia penyelesaian alternatif ini disebut dengan diversi sedangkan singapura tidak memberikan nama spesifik tentang pengalihan penyelesaian perkara mereka, hanya menyebutnya dengan penyelesaian alternatif, dalam konsep di kedua negara terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Negara Singapura dalam upaya menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, telah mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi

<sup>1</sup> Jamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 10

<sup>2</sup> Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>3</sup> Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016 : 319-330.

anak-anak tersebut. Berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitatif dan restoratif. Program-program ini dirancang untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, komunitas, serta lembaga-lembaga terkait, sehingga dapat tercapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Sistem Penyelesaian Alternatif diversi di Indonesia dan singapura memiliki perbedaan yang mencerminkan sebuah variasi dalam implementasi sistem dasar di kedua negara yang mempengaruhi angka keberhasilan penerapan penyelesaian alternatif di negara Indonesia dan Singapura. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana perbedaan dalam penerapan penyelesaian alternatif di kedua negara yang berdampak pada keefektifitasan keberhasilan penggunaan sistem penyelesaian alternatif tersebut di masing-masing Negara.

Perbandingan data penyelesaian alternatif diversi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas implementasi mekanisme tersebut. Di Indonesia, tingkat keberhasilan diversi masih sangat rendah. Pada tahun 2020, dari 6.157 kasus anak berhadapan

dengan hukum (ABH), hanya 107 kasus (1,75%) yang diselesaikan melalui diversi. Tren ini sedikit membaik pada tahun 2021 dengan 130 kasus (2,92%) dari 4.475 total kasus, namun kembali menurun pada tahun 2022 dengan hanya 32 kasus (2,8%) dari 1.153 total kasus.<sup>5</sup> Sebaliknya, di Singapura, tingkat keberhasilan diversi konsisten tinggi. Pada tahun 2020, dari 2.422 kasus ABH, sebanyak 2.258 kasus (93,2%) berhasil diselesaikan dengan diversi, angka ini meningkat menjadi 94,5% pada tahun 2021 dengan 2.437 kasus dari 2.575, dan tetap stabil pada tahun 2022 dengan 1.916 kasus (94,5%) dari total 2.023 kasus. Data ini mencerminkan keberhasilan Singapura dalam menerapkan sistem penyelesaian alternatif yang efektif dibandingkan dengan tantangan implementasi di Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan demikian, studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengaturan sistem peradilan pidana anak khususnya penyelesaian alternatif diversi di Indonesia dan Singapura. Analisis terperinci terhadap sistem peradilan pidana anak, Penyelesaian Alternatif, dan regulasi di kedua negara akan menjadi landasan penting untuk mengevaluasi relevansi mekanisme serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam mendukung

<sup>4</sup> Tan Wen Jun, Zhang jia lin, "Tackling Juvenile Delinquency: Enchaching Restorative Justice In Singapore" Tahun 2013. hlm 8.

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Tahunan Mahkamah Agung 2020-2022

<sup>6</sup> Singapore Prison Service & Singapore Police Force publication

perkembangan sistem peradilan di masa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis norma-norma hukum yang mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian doktrinal dipilih untuk menjelaskan kerangka regulasi, hubungan antarperaturan, serta perkembangan konseptual diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang permasalahan normatif dan arah pengembangan kebijakan di masa mendatang.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Singapura, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan dalam kerangka hukum, mekanisme penerapan, serta kelembagaan pendukung diversi di kedua negara.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan

data tersier. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan pidana anak dan mekanisme diversi di Indonesia dan Singapura. Data sekunder mencakup literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Adapun data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif, guna menarik kesimpulan mengenai karakteristik, efektivitas, serta implikasi penerapan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia dan Singapura.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perbandingan Sistem Penyelesaian Alternatif Diversi di Indonesia dan Singapura

#### 1) Perbandingan Regulasi Penyelesaian Alternatif di Indonesia dan Singapura

di Indonesia sendiri Ketika peraturan terkait pengadilan anak sebelumnya dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan dinilai tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, muncul gagasan untuk

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32

merevisi undang-undang tersebut. Pemikiran ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat pergeseran dimana sebelumnya masih mengandalkan hukuman pembalasan yang setimpal bagi anak yang melakukan sebuah kejahatan dan juga bersifat absolut berubah menjadi pendekatan keadilan yang berbeda yaitu restoratif yang lebih humanis.<sup>8</sup>

Begitupula Singapura pada regulasi yang bernama *Children and Young Person Act* 1993, Undang-undang ini menyeimbangkan antara otoritas dan tanggung jawab keluarga dengan perlindungan anak-anak dan remaja oleh negara. Undang-undang ini telah beberapa kali diubah selama bertahun-tahun. Pada tahun 1993, undang-undang ini direvisi dengan memasukkan peningkatan hukuman untuk kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian, pada tahun 2001, undang-undang ini kembali diubah untuk memperluas opsi rehabilitasi bagi pelanggar muda. Perubahan terbaru memberikan perlindungan lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan remaja yang diabaikan, disalahgunakan, atau terlantar, serta mereka yang ditempatkan di lembaga-lembaga perumahan. Dalam revisi Undang-Undang CYPA (2001), kekejaman emosional dan psikologis secara jelas dinyatakan sebagai bentuk kekerasan.<sup>9</sup>

Pada dasar regulasi keduanya cukup dapat dikatakan sama, tetapi perbedaan terletak pada sistem penyelesaian alternatifnya, seperti siapa yang berwenang suatu kasus dapat diberlakukan penyelesaian alternatif. Negara Indonesia menganut sistem kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, sedangkan singapura kewenangan itu diberikan penuh kepada kepolisian dan hakim pengadilan remaja.

## 2) Pendekatan Sistem dan Program Diversi Indonesia dan Singapura

Di Indonesia, pendekatan rehabilitasi dan restoratif dalam penyelesaian alternatif diversi masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan diversi sebagai langkah utama, implementasinya sering kali terbentur oleh minimnya fasilitas rehabilitasi yang mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat. Program pelatihan di Indonesia masih terbilang memiliki jangka waktu yang cukup pendek dan kurang berkelanjutan, dengan kata lain program yang lebih berkelanjutan dan rapi memberikan efek jera yang lebih kepada pelaku untuk menyadarkan mereka dari kesalahan yang mereka perbuat.<sup>10</sup>

Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi

<sup>8</sup> Yory Fernando, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 4 November 2020. Hlm 19

<sup>9</sup> *Children Society Singapore "Protecting The Children In Singapore" 2015 Hlm. 5*

<sup>10</sup> Singapore Prison Service "Reformative Training" <https://www.sps.gov.sg/learn-about-corrections/prison-regime/reformative-training/>

yang cukup baik, angka keberhasilan diversi masih sangat rendah dibandingkan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi dan restoratif belum diterapkan secara optimal. Di banyak daerah, diversi hanya diartikan sebagai penyelesaian damai antara korban dan pelaku tanpa memastikan adanya tindak lanjut berupa program pembinaan atau rehabilitasi bagi pelaku.

Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga terbatas. Di beberapa wilayah, stigma terhadap anak yang terlibat masalah hukum membuat reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Tanpa dukungan masyarakat, anak-anak tersebut berisiko mengalami diskriminasi yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Maka tujuan utama daripada Undang-undang Sistem peradilan pidana anak sudah selaras yaitu menghindari stigma negatif terhadap anak

### 3) Hasil dan Dampak Pelaksanaan Diversi

Hasil pelaksanaan diversi di Indonesia menunjukkan bahwa angka keberhasilan masih sangat rendah dibandingkan Singapura. Berdasarkan laporan

Mahkamah Agung tahun 2022, dari 1.153 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hanya 32 kasus (2,8%) yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Angka ini sangat jauh dibandingkan Singapura, yang berhasil menyelesaikan 1.916 kasus dari total 2.023 kasus anak (94,5%) pada

NO	Tahun	Total Kasus	Berhasil/proses	Presentase
1	2020	2.422	2.258	93,2%
2	2021	2.575	2.437	94,5%
3	2022	2.023	1.916	94,5%

tahun yang samaya angka keberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaksepakatan antara pelaku dan korban, kurangnya dukungan fasilitas rehabilitasi, serta pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih terbatas terhadap konsep diversi. Ketidakhadiran korban atau pelaku dalam musyawarah juga menjadi hambatan besar dalam proses penyelesaian kasus anak.

Sebaliknya, di Singapura diversi berhasil menciptakan sistem rehabilitasi yang efektif. Program-program seperti *Juvenile Rehabilitation Centre* dan *Reformative Training* mampu memberikan dampak positif bagi pelaku anak, baik dari sisi rehabilitasi maupun reintegrasi sosial. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan profesional dalam setiap tahapan proses membuat mekanisme ini lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku maupun korban.

Berikut data lengkap dari kedua negara dalam jangka waktu 3 Tahun di Negara Indonesia dan Singapura.

Tabel 1: data jumlah kasus pidana anak, Penyelesaian Alternatif dan Hukuman Penjara

NO	Tahun	Total Kasus	Berhasil/proses	Presentase
1	2020	6.157	107	1.75%
2	2021	4.475	130	2.92%
3	2022	1.153	32	2,8%

di Negara Indonesia

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Mahkamah Agung 2020-2022

Tabel 2: data jumlah kasus pidana anak, Penyelesaian Alternatif Singapura

Sumber: *Singapore Prison Service & Singapore Police Force*

### 3.2 Rekonstruksi Pengembangan Sistem Diversi di Indonesia

#### 1) Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan diversi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan konsistensi di kalangan aparat penegak hukum terkait implementasi penyelesaian alternatif. Polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan diversi. Namun, terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai daerah yang menyebabkan inkonsistensi dalam proses pelaksanaan.

Untuk meningkatkan angka keberhasilan diversi, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menjadi prioritas. Pelatihan ini perlu berfokus pada pemahaman mendalam tentang prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan pengelolaan konflik yang melibatkan anak-anak. Singapura telah menunjukkan keberhasilan melalui pembekalan profesional di berbagai institusi rehabilitasi dan pengadilan, di mana pekerja sosial, konselor, dan aparat hukum saling berkolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi anak.

Selain pelatihan, sistem evaluasi kinerja juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa aparat menjalankan tugasnya dengan standar yang tinggi. Misalnya, pemberian penghargaan bagi aparat yang berhasil menyelesaikan kasus melalui diversi dapat mendorong mereka

untuk lebih proaktif dalam mengupayakan solusi alternatif daripada pendekatan formal. Hal ini tidak hanya meningkatkan angka keberhasilan tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

#### 2) Penekanan Pemahaman kepada masyarakat Secara massif dan berkelanjutan

Pemahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan penyelesaian alternatif diversi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasinya. Namun, di Indonesia, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang diversi masih rendah. Banyak yang memandang diversi sebagai bentuk pelemahan hukum atau tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Paradigma ini berakar pada kurangnya informasi tentang keadilan restoratif, yang justru bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sosialisasi menjadi kunci untuk mengubah persepsi ini. Pemerintah perlu menginisiasi kampanye berskala nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, guru, dan media massa. Kampanye ini dapat dilakukan melalui:

##### a) Penyuluhan di Tingkat Komunitas:

Mengadakan forum diskusi di tingkat desa atau kelurahan dengan menghadirkan aparat penegak hukum, pekerja sosial profesional, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk

memberikan penjelasan langsung tentang proses dan manfaat diversi.

b) **Penggunaan Media Sosial:** Mengingat penetrasi media sosial yang tinggi di Indonesia, pemerintah dapat memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan video edukasi, infografis, dan cerita sukses anak-anak yang berhasil melalui proses diversi. Kampanye digital dapat dirancang dengan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

c) **Kerja Sama dengan Sekolah:** Sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan konsep diversi kepada siswa dan orang tua. Workshop atau seminar tentang keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam program ekstrakurikuler, dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan yang akan menyebarkan nilai-nilai perdamaian di komunitas mereka.

Sosialisasi yang intensif juga harus menargetkan kelompok masyarakat yang sering berinteraksi dengan anak-anak, seperti guru, kepala desa, dan pemuka agama. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung rehabilitasi anak-anak yang menjalani diversi. Selain itu, pelibatan media massa tradisional, seperti televisi dan radio, dapat membantu menyebarluaskan informasi ke daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh internet.

Peningkatan pemahaman masyarakat diharapkan dapat mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap penyelesaian alternatif. Dengan dukungan masyarakat, stigma terhadap anak-anak yang menjalani diversi dapat diminimalkan, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk reintegrasi ke dalam komunitas. Selain itu, masyarakat yang memahami tujuan diversi akan lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses ini, seperti memberikan masukan dalam musyawarah diversi atau menjadi bagian dari jaringan pendukung rehabilitasi anak. Melalui upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan restoratif, menghilangkan stigma negatif, dan memperkuat komitmen untuk melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, sistem penyelesaian alternatif seperti diversi tidak hanya dipahami sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

### 3) Program inspiratif Peer Mediation

Singapura menawarkan inspirasi melalui program **Peer Mediation**, yang melibatkan siswa sekolah dasar sebagai mediator konflik ringan di lingkungan sekolah. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara menyelesaikan konflik secara damai tetapi juga membantu mereka memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan empati sejak usia dini. Dalam konteks ini,

anak-anak diajarkan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.

Program Peer Mediation memiliki beberapa keunggulan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia:

a) **Penanaman Nilai Perdamaian Sejak**

**Dini:** Dengan mengajarkan anak-anak untuk menjadi mediator, program ini dapat mencegah konflik yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai.

b) **Menciptakan Generasi yang Proaktif:**

Anak-anak yang terlatih dalam mediasi akan lebih cenderung menjadi individu yang proaktif dalam menyelesaikan konflik, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat.

c) **Dukungan Masyarakat Lebih Luas:**

Dengan melibatkan keluarga dan komunitas dalam program ini, masyarakat dapat memahami bahwa penyelesaian konflik tidak selalu membutuhkan jalur

masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversi. Diversi masih kerap dipersepsikan sebagai mekanisme yang tidak memberikan efek jera, sehingga menimbulkan resistensi terhadap penerapannya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

Sebaliknya, Singapura menunjukkan tingkat keberhasilan penerapan diversi yang relatif tinggi dan stabil, yang secara konsisten berada pada kisaran 85–90 persen sejak sebelum tahun 2000. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sistem diversi yang dirancang secara terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi, dengan penekanan kuat pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Diversi di Singapura tidak semata diposisikan sebagai alternatif proses peradilan formal, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*recidivism*) serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas diversi sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, konsistensi implementasi oleh aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta penerimaan sosial terhadap prinsip keadilan restoratif. Praktik diversi di Singapura dapat dijadikan rujukan penting bagi penguatan sistem diversi di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan anak, memperkuat orientasi rehabilitatif, dan mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian perbandingan, rendahnya tingkat keberhasilan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kultural. Faktor tersebut antara lain perbedaan penafsiran terhadap regulasi diversi di kalangan aparat penegak hukum yang berdampak pada inkonsistensi penerapan, serta terbatasnya pemahaman

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku**

Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Jamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Widodo. *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012

**2. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Children and Young Person ACT 1997

Criminal Procedure Code 2010

**3. Jurnal**

Hakim, A. "Analisis Hukum Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 2 (2016): 1–25. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i2.329>

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30

Heriyani, E., dan P. Yuniarlin. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak

dalam Rangka Perlindungan Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2023): 206–218.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2352>

Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Mulyadi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 2 (2023): 143–162. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>

Nurhalijah, Nadia, Mohammad Ekaputra, dan Wessy Trisna. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm)." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 279–287. <https://doi.org/10.31933/yvac6r50>

Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3. (2016)

Tan Wen Jun, Zhang jia lin, "Tackling Juvenile Delinquency: Enchaching Restorative Justice In Singapore" (2013)

Yory Fernando, *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 4. (2020)

**4. Website**

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/11369> diakses pada 29 September 2024 Pukul 12.05

<https://www.msf.gov.sg/docs/default-source/ncpr/factsheet-on-youth-delinquency2fa97cee-baa3-401c-a986-71eb8871bb0b.pdf> diakses pada 9 September 2024 Pukul 02.15

<https://www.childrensociety.org.sg/resources/>

ck/files/child\_protection.pdf diakses  
pada 21 November 2024 Pukul 03.45

corrections/prison-regime/reformative-  
training/ diakses pada 16 Oktober 2024  
Pukul 09.12

<https://www.sps.gov.sg/learn-about->